



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perparkiran guna mewujudkan ketertiban, keamanan serta kelancaran lalu lintas di Daerah perlu dilakukan kerjasama;
- b. bahwa dalam memberikan kepastian terhadap identitas petugas parkir perlu adanya pengaturan terkait penerbitan kartu tanda anggota dan seragam petugas parkir;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerjasama Pengelolaan Parkir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi...

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Tempat Parkir adalah lokasi yang disediakan ruang milik jalan umum tertentu dan diluar badan jalan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai tempat parkir dan/atau tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
10. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
11. Parkir di tepi jalan umum adalah bagian dari fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
12. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang berada yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
13. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah tanda pengenal untuk mengetahui identitas petugas parkir.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan; atau
 - c. Perseorangan.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. parkir...

- a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. tempat khusus parkir.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan dari aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pengelola parkir melalui:
 - a. penunjukan; atau
 - b. pelelangan
- (2) Pengelolaan parkir yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan pemungutan retribusi;
 - b. penunjukan atau pelelangan dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. pekerjaan dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kondisi yang mengakibatkan adanya penambahan lokasi tempat parkir setelah tanggal 1 Januari dan/atau pengurangan lokasi tempat parkir sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan parkir oleh pengelola parkir dilaksanakan berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.

(2) Survei...

- (2) Survei potensi pendapatan parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pengelola parkir dan/atau akademisi.

Pasal 5

Bagi hasil pendapatan pemungutan retribusi dari pengelolaan parkir terdiri dari:

- a. 40% (empat puluh persen) bagi dinas;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) bagi pengelola parkir; dan
- c. 25% (dua puluh lima persen) bagi petugas parkir.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan parkir dengan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir setiap tahun paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.
- (2) Pengelola parkir yang ditunjuk harus terlebih dahulu menyerahkan uang jaminan penunjukan selama 2 (dua) bulan sebelum izin diterbitkan.
- (3) Syarat yang diperlukan dalam pengajuan perizinan pengelolaan parkir dengan penunjukan yaitu:
 - a. formulir pengajuan perizinan pengelolaan parkir dengan penunjukan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon berupa badan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan yang terdiri dari:
 1. pernyataan kesanggupan pembayaran jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dimuka; dan
 2. pernyataan kesanggupan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. surat...

- f. surat keterangan retribusi daerah lama bagi pemohon yang melakukan perpanjangan perizinan pengelolaan parkir penunjukan;
 - g. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. daftar nama petugas parkir yang dipekerjakan oleh pemohon.
- (4) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan parkir dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan pengelolaan parkir dengan nilai potensi pendapatan parkir paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan hasil survei potensi pendapatan parkir.
- (2) Pengelola parkir yang menjadi pemenang lelang harus menyerahkan uang jaminan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja diberikan.
- (3) Syarat yang diperlukan dalam mengajukan perizinan pengelolaan parkir dengan pelelangan yaitu:
 - a. dokumen penawaran perusahaan peserta lelang;
 - b. dokumen kualifikasi perusahaan peserta lelang;
 - c. nomor induk berusaha perusahaan peserta lelang yang memuat Kode KBLI:
 - 1. 52215 - Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*); dan/atau
 - 2. 52214 - Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (*On Street Parking*);
 - d. nomor pokok wajib pajak perusahaan peserta lelang.

Pasal 8...

Pasal 8

Bagan alur tata cara pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Pengelola parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan izin dan hak untuk mengelola parkir setelah memenuhi persyaratan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3).

BAB IV

PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam mengelola tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pengelola parkir mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mempunyai KTA; dan
 - b. menggunakan pakaian seragam dan atribut bagi petugas parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua

KTA Petugas Parkir

Pasal 11

KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dipakai oleh petugas parkir dalam menjalankan tugas perparkiran.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) KTA terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus plastik.
- (2) Bentuk KTA berupa persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm serta pas foto berwarna berukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 (sembilan koma dua) cm dan lebar 6,3 (enam koma tiga) cm.

Pasal 13

KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto petugas dengan memakai seragam petugas parkir;
 2. lambang daerah;
 3. nama instansi atau nama Pemerintah Daerah;
 4. lokasi kerja;
 5. zona parkir; dan
 6. nomor registrasi.
- b. bagian belakang:
 1. aturan pemakaian tanda pengenal;
 2. jangka waktu kartu;
 3. tanggal dikeluarkan;
 4. pejabat yang mengeluarkan; dan
 5. nama jelas pejabat yang mengeluarkan

Pasal 14

- (1) Warna dasar foto petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 didasarkan pada pembagian zona parkir.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. merah...

- a. merah untuk zona A;
- b. biru untuk zona B;
- c. hijau untuk zona C;
- d. oranye untuk zona D; dan
- e. putih untuk zona E.

Pasal 15

Bentuk KTA dan bagan alur tata cara penerbitan KTA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Seragam

Pasal 16

Pakaian seragam petugas parkir berfungsi untuk menunjukkan identitas petugas parkir dan sarana pengawasan petugas.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. baju kemeja lengan pendek warna biru muda kombinasi biru tua;
 - b. celana panjang polos;
 - c. sepatu polos; dan
 - d. kaos kaki polos.

Bagian...

Bagian Keempat
Atribut

Paragraf 1
Jenis Atribut Pakaian

Pasal 18

Atribut pakaian seragam petugas parkir terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. papan tulisan petugas parkir;
- c. papan nama;
- d. lambang Daerah;
- e. KTA petugas parkir;
- f. tanda zona parkir; dan
- g. *handlamp*.

Paragraf 2
Tutup Kepala

Pasal 19

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- c. topi terbuat dari bahan bahan jaring dengan bentuk *trucker*;
- d. corak topi warna biru dengan list dan tulisan bordir warna kuning;
- e. logo Pemerintah Daerah pada bagian depan topi dengan bordir komputer;
- f. logo parkir pada bagian belakang topi dengan bordir komputer; dan
- g. topi dipakai petugas parkir laki-laki dan perempuan.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Papan Tulisan Petugas Parkir

Pasal 20

- (1) Papan tulisan petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berfungsi untuk menunjukkan seseorang sebagai petugas parkir.
- (2) Papan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada kiri dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm.
- (3) Papan tulisan petugas parkir berbahan dasar kain warna putih dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 4

Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menunjukkan nama seorang petugas parkir.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada kanan dengan ukuran 1,5 (satu koma lima) cm.
- (3) Papan nama berbahan dasar kain warna putih dengan tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 5

Lambang Daerah

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bagi petugas parkir ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Lambang Daerah berbahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23...

Pasal 23

Bentuk pakaian seragam petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pakaian Petugas Parkir (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 2 Januari 2023

 WALI KOTA SURAKARTA, P


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
 NOMOR 1.6 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA KERJASAMA
 PENGELOLAAN PARKIR


FORMAT FORMULIR PENGAJUAN PERIZINAN PENGELOLAAN PARKIR
 PENUNJUKAN DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM & TEMPAT KHUSUS PARKIR (OBYEK RETRIBUSI)	SURAT PERNYATAAN												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Nomor Pendaftaran</td> <td style="width: 30%;">Kepada Yth</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pendaftaran</td> <td>Wali Kota Surakarta Melalui Kepala Dishub Kota Surakarta</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Di: <u>SURAKARTA</u></td> </tr> </table>	Nomor Pendaftaran	Kepada Yth	Tanggal Pendaftaran	Wali Kota Surakarta Melalui Kepala Dishub Kota Surakarta	Di: <u>SURAKARTA</u>		<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p> <p>Pekerjaan</p> <p>Menyatakan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> Sanggup melaksanakan pengelolaan parkir di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan surat izin pengelolaan parkir yang telah ditetapkan. Sanggup mentaati peraturan dalam pengelolaan parkir, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Memungut tarif retribusi parkir sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, Menggunakan karcis resmi yang telah ditentukan, Menata kendaraan sesuai dengan rambu dan marka, selangka tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, Memperkerjakan petugas parkir yang cakap landal dalam melayani masyarakat dan dilengkapi dengan KTA parkir dan seragam parkir, Memberikan seragam dan kelengkapannya kepada petugas parkir. Sanggup Menyerahkan uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan dibayar dimuka sebelum izin diterbitkan. <p>Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengelolaan parkir tidak sesuai dengan poin 1 (satu) s.d poin 2 (dua) diatas, maka kami bersedia untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dicabut surat izin pengelolaan parkir, Dimasukkan dalam daftar hitam, selangka tidak dapat mengelola parkir di lokasi yang ditentukan. <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya</p> <p style="text-align: right;">Surakarta, 20</p> <p style="text-align: right;">Yang Membuat Pernyataan</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 2px;"> Materai Rp. 10.000. </div> <p style="text-align: right;">(.....)</p>						
Nomor Pendaftaran	Kepada Yth												
Tanggal Pendaftaran	Wali Kota Surakarta Melalui Kepala Dishub Kota Surakarta												
Di: <u>SURAKARTA</u>													
PERMOHONAN													
<ol style="list-style-type: none"> Nama Pemohon Alamat TTL Nomor Telp / HP Lokasi Yang Dimohon <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 20%;">•</td> <td style="width: 30%;">Jalan</td> <td style="width: 10%;">sisi</td> <td style="width: 40%;">Roda</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>Jalan</td> <td>sisi</td> <td>Roda</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>Jalan</td> <td>sisi</td> <td>Roda</td> </tr> </table> <p>Demikian permohonan kami, selanjutnya kami bersedia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku beserta sanksi-sanksi yang ditetapkan</p> <p style="text-align: right;">Surakarta, 20</p> <p style="text-align: right;">Hormat Kami,</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> PAS FOTO </div> <p style="text-align: right;">(.....)</p> 	•	Jalan	sisi	Roda	•	Jalan	sisi	Roda	•	Jalan	sisi	Roda	
•	Jalan	sisi	Roda										
•	Jalan	sisi	Roda										
•	Jalan	sisi	Roda										
PERSYARATAN													
<ol style="list-style-type: none"> Fotokopi KTP Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (baga pemohon badan usaha) Fotokopi NPWP (baga pemohon badan usaha) Fotokopi SKCK (baga pemohon baru) Surat Ijin Pengelolaan Parkir Tahun 2022 (baga pemohon perpanjangan izin) Surat Pernyataan kesanggupan membayar jaminan retribusi dan mentaati peraturan (berserta Rp. 10.000) Daftar Petugas Parkir Surat Keterangan Lunas retribusi (bukti kuitansi pembayaran 3 bulan terakhir tahun 2022 (baga pemohon perpanjangan izin) Foto Foto 4 x 4 (3 lb) Rekornotifikasi pemilik usaha (baga pemohon um baru) 													
<ol style="list-style-type: none"> Nomor dan Tanggal Pendaftaran Nama Pemohon Alamat Pemohon Lokasi parkir yang dimohon Kekurangan Berkas 	<p>Petugas Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>												

WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA
PENGELOLAAN PARKIR



WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA


LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA
PENGELOLAAN PARKIR



WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA KERJASAMA
PENGELOLAAN PARKIR



WALI KOTA SURAKARTA, P

GIBRAN RAKABUMING RAKA